

# PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

Novita Gladys Aurelia BR Hutabarat, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [aureliahutabarat1102@gmail.com](mailto:aureliahutabarat1102@gmail.com)

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [made\\_sarjana@unud.ac.id](mailto:made_sarjana@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengelaborasi prinsip keadilan dalam pembagian harta gono-gini setelah terjadinya perceraian dengan meninjau dari perspektif teori perjanjian. Pasal 37 Undang-Undang perkawinan menciptakan kekaburan norma dalam pembagian harta gono-gini pasca perceraian dengan menyatakan bahwa pembagian diatur sesuai dengan hukum masing-masing. Kekaburan ini muncul karena perbedaan aturan harta benda perkawinan dan pembagian harta Bersama dalam berbagai hukum, termasuk agama, adat, nasional, dan lainnya. Pasal tersebut tidak memberikan kejelasan definisi dan ketentuan pembagian harta Bersama, menimbulkan ketidakpastian penyelesaian masalah ini. Dalam penulisan artikel ini digunakan metode penelitian hukum normative. Dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis, dan pendekatan konseptual. Asas kebebasan berkontrak memiliki Batasan dalam membuat perjanjian yaitu harus adanya itikad baik. Adapun hasil penelitian ini bahwa prinsip keadilan menjadi acuan yang utama dalam hubungan suami dan istri, menekankan persamaan kedudukan di dalam hukum seiring dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1). Teori perjanjian dijelaskan sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban terkait harta bersama, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Meskipun memberikan fleksibilitas, perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar nilai-nilai hukum dan Masyarakat serta memperhatikan prinsip keadilan dan kepatutan. Dan kekaburan norma dalam pasal 37 Undang-Undang perkawinan menciptakan kompleksitas dalam pembagian harta pasca perceraian. Rekonstruksi norma dianggap mendesak untuk memberikan kejelasan hukum dan menghindari ketidakpastian, sehingga pembagian harta dapat lebih terarah. Upaya ini sejalan dengan semangat keadilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1).

**Kata Kunci:** Pembagiann Harta, Prinsip Keadilan, Teori Perjanjian.

## ABSTRACT

*This research aims to explore fairness principles in the division of marital property post-divorce, particularly from the perspective of agreement theory. Article 37 of the Marriage Law introduces ambiguity in the distribution of assets after divorce, as it states that the distribution follows respective laws. This vagueness arises from differences in rules across various legal systems, including religious, customary, national, and others. The article lacks clarity regarding the definition and provisions for dividing joint assets, causing uncertainty in problem resolution. The research, conducted through normative legal methods, regulatory, analytical, and conceptual approaches, reveals that the principle of justice is crucial in the marital relationship, emphasizing equal legal standing in line with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 27 paragraph (1). The agreement theory is presented as a tool for regulating joint property rights and obligations, aiming for a fair and balanced agreement. Despite providing flexibility, caution is necessary to avoid conflicting with legal and societal values and to uphold principles of justice and decency. The vagueness in Article 37 of the Marriage Law poses challenges in asset distribution after divorce, making the reconstruction of norms urgent for legal clarity.*

and focused resolution, aligning with the justice spirit mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 27 paragraph (1).

**Key Words:** *Division of Assets, Principles of Justice, Agreement Theory.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia, sebagai makhluk sosial yang dikenal dengan istilah *Homo Socius*, tidak dapat hidup secara terisolasi dan sepenuhnya memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa keterlibatan orang lain. Dalam pemenuhan kebutuhan, baik yang bersifat materi maupun non-materi seperti aspek psikologis, emosional, dan biologis, interaksi serta kerja sama dengan individu lain menjadi suatu keharusan. Konsep ini sejalan dengan pandangan Aristoteles, filsuf Yunani terkemuka, yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah *zoon politikon*, yaitu makhluk yang secara alami hidup dalam komunitas dan hanya dapat mencapai potensinya secara optimal melalui hubungan sosial. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat bukan hanya sekadar konsekuensi dari kebutuhan individu, tetapi juga merupakan kondisi esensial bagi perkembangan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Ia menyatakan bahwa manusia secara naluriah selalu mencari keberadaan manusia lain untuk hidup bersama. Hidup bersama dianggap sebagai suatu hal yang umum bagi manusia, dan hanya individu dengan karakteristik atau kekhasan tertentu yang mungkin memilih hidup terasing dari lingkungan sosial.<sup>1</sup> Indonesia, sebagai negara berdasarkan hukum sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, mengatur segala aspek, termasuk pernikahan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri. Selain menggabungkan pria dan wanita dalam lingkup rumah tangga, pernikahan juga membawa implikasi hukum yang signifikan bagi pasangan dan anak-anak mereka. Tujuan dari kedudukan dalam pernikahan adalah untuk membina hubungan yang langgeng, memberikan kebahagiaan, serta kesenangan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Dalam “Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, berbagai konsekuensi hukum telah diatur secara rinci. Hal ini mencakup hak dan tanggung jawab individu yang menikah selama masa perkawinan, termasuk tanggung jawab terhadap anak-anak dan dampak terkait kepemilikan harta bersama (gono-gini).” Terdapat dua jenis harta dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merujuk pada harta milik masing-masing suami atau istri yang diperoleh sebelum perkawinan atau melalui warisan atau hibah. “Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Harta bersama telah diuraikan dalam “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 35 ayat (1) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama mencakup hanya harta yang diperoleh oleh suami

---

<sup>1</sup> Suryadi, Muhammad Nur Udi. “Kedudukan Harta Bersama Suami Dan Istri Yang Diperoleh Dari Pinjaman Orang Tua Dalam Pembagian Harta Gono-Gini. *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 12. No. 4 (2023): 682-692

<sup>2</sup> Munawar, Akhmad. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 1-15

dan istri selama masa perkawinan. Harta yang diperoleh di luar periode perkawinan tidak termasuk dalam kategori harta bersama." Harta bersama, atau "gono-gini", merujuk pada harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama berlangsungnya perkawinan. Dalam konteks hukum, istilah "gono-gini" umumnya dikenal oleh masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang serupa adalah "gana-gini", yang secara hukum mengindikasikan harta yang berhasil dikumpulkan selama keberlangsungan rumah tangga sehingga menjadi hak bersama suami dan istri.<sup>3</sup> Pada prinsipnya, tidak ada penggabungan harta kekayaan dalam pernikahan antara suami dan istri, yang dikenal sebagai harta "gono-gini". Ide konsep harta "gono-gini" pada awalnya berasal dari tradisi adat yang berkembang di Indonesia, dan konsep ini kemudian mendapatkan dukungan dari Hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga, selain menghadapi isu hak dan kewajiban sebagai suami istri, timbul pula permasalahan seputar harta benda yang menjadi sumber berbagai konflik dalam perkawinan. Hal ini karena harta benda menjadi dasar material bagi kehidupan keluarga. Dalam situasi seperti itu, banyak pasangan suami istri yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka, memilih jalur perceraian. Perceraian merujuk pada akhirnya suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang dinyatakan melalui putusan Hakim berdasarkan tuntutan salah satu pihak, yang didasarkan pada alasan-alasan yang diakui secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Dampak hukum dari perceraian yang berkaitan dengan "pembagian harta bersama" dijelaskan oleh Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan." Pengertian hukum dalam konteks ini mencakup hukum agama, hukum adat, atau ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit menguraikan proporsi yang harus diterima oleh suami dan istri terkait harta bersama, undang-undang tersebut memberikan fleksibilitas dengan memberikan keputusan kepada pihak yang bercerai untuk menentukan jenis hukum yang akan diterapkan dalam menyelesaikan perselisihan pembagian harta bersama. Jika tidak ada kesepakatan, Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan prinsip keadilan yang sewajarnya dalam menetapkan pembagian harta bersama.<sup>6</sup>

Dalam situasi perceraian di mana terjadi pembagian harta bersama, pasangan yang bercerai dapat mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Agama untuk diadili oleh Hakim. Proses pembagian harta bersama dapat dilakukan melalui kesepakatan tertulis atau persetujuan yang tercatat dalam akta notaris. Keputusan ini kemudian diumumkan dengan cara serupa seperti putusan Hakim dalam proses pembagian harta bersama. Tindakan ini diperlukan karena adanya kemungkinan bahwa harta bersama atau harta pribadi kedua pihak telah tercampur, yang menjadi lebih kompleks

---

<sup>3</sup> Adji, Adris Rafi, & Daly Erni. Pengaturan Hukum Harta Bersama Dalam Putusan Perceraian. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9. No. 12 (2021): 2292-2305

<sup>4</sup> Rochaeti, ETTY. Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2013): 650-661.

<sup>5</sup> Puspayanthi, Luh Putu Diah, & Sudantra, I Ketut. Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Benda Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian: Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali. *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 4. No. 2 (2017): 1-6"

<sup>6</sup> Adji, Adris Rafi, & Daly Erni. *Op. Cit.* 2294

jika salah satu pihak melakukan tindakan hukum seperti pengalihan kepemilikan tanpa persetujuan dari pihak lain.<sup>7</sup>

Terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan dan potensi perceraian, “Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa apabila perkawinan berakhir dengan perceraian, pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.” Pasal ini menjelaskan bahwa sumber hukumnya dapat berasal dari hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan normatif karena warga negara Indonesia (WNI) dengan latar belakang suku, adat, dan agama Islam atau agama lainnya mungkin tunduk pada tiga sistem hukum yang berbeda untuk mengatur pembagian harta setelah perceraian, yakni hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Keadaan ini menciptakan ketidakjelasan norma dalam menentukan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan konflik pembagian harta bersama pasca perceraian. Ketidakpastian muncul karena peraturan mengenai harta perkawinan dan pembagian harta bersama setelah perceraian, yang merujuk pada hukum agama, hukum adat, hukum nasional, dan hukum lainnya, memiliki ketentuan yang beragam. Dengan demikian, isi Pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait penafsiran aturan pembagian harta bersama menurut hukum masing-masing, menciptakan kompleksitas dalam menentukan hukum yang relevan untuk menyelesaikan konflik dalam konteks perceraian.

Ketidakjelasan isi “Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengatur peraturan hukum dapat mengakibatkan kekaburan norma, yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap keadilan dalam proses pembagian harta gono-gini setelah perceraian.” Situasi ini menciptakan tantangan dalam mengevaluasi dan menyelesaikan konflik terkait pembagian harta bersama karena ketidakjelasan norma, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian keadilan yang seharusnya terjadi. Dalam konteks ketidakpastian norma, pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian, khususnya yang memiliki latar belakang suku atau adat serta memeluk agama Islam atau agama lainnya, dihadapkan pada kemungkinan diterapkannya tiga hukum yang berbeda: hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Perbedaan ketentuan-ketentuan ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pembagian harta bersama, menimbulkan potensi ketidakadilan. Kekaburan norma ini semakin rumit karena Pasal 37 tidak secara tegas menetapkan panduan atau kriteria yang jelas dalam menentukan penerapan hukum mana yang seharusnya digunakan. Oleh karena itu, dalam konteks sengketa pembagian harta gono-gini, kekaburan norma dapat memberikan celah untuk berbagai penafsiran, yang pada akhirnya dapat menghambat terwujudnya keadilan yang adil dan merata dalam pembagian harta bersama setelah perceraian.

Penelitian ini merupakan pembaruan isu hukum yang ditulis oleh Adris Rafi Adjid dan Daly Erni, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul artikel “Pengaturan Hukum Harta Bersama Dalam Putusan Perceraian” dalam penelitian tersebut adapun permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana ketentuan hukum harta bersama pasca perceraian dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K.Ag/2018 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? Dan bagaimana kesesuaian Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Ag/2018 dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku?.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pradoto, Muhammad Tigas. Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2017): 85-91.

<sup>8</sup> Adji, Adris Rafi, & Daly Erni. *Op. Cit.* 2292-2305

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh I Kadek Leo Byasama Wijaya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti dengan judul “Penyelesaian Perkara Harta Warisan Dan Harta Bersama Dengan Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG)” dalam penelitian tersebut adapun permasalahan yang dikaji yaitu mengenai kekuatan hukum mediasi dalam proses persidangan, dan cara pembagian harta warisan bersama menurut kompilasi hukum islam.<sup>9</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu adapun persamaannya yaitu memiliki objek kajian terhadap harta bersama (*gono-gini*), namun memiliki perbedaan yaitu dalam pembagian harta bersama (*gono-gini*) akibat perceraian yang didasari dengan prinsip keadilan serta dikaji dari perspektif teori perjanjian. Berdasarkan latar belakang permasalahan pada penelitian ini ditetapkan judul: “**PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DARI PERSPEKTIF TEORI PERJANJIAN**”

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketidakpastian hukum dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pembagian harta gono gini perpektif teori perjanjian?
2. Bagaimana cerminan prinsip keadilan terhadap pembagian harta gono-gini dalam perceraian perspektif teori perjanjian?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji dampak hukum dari ketidakjelasan isi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pembagian harta gono-gini pasca perceraian, dengan fokus pada ketidakpastian penerapan hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional, dan untuk Menganalisis dan menjustifikasi sejauh mana prinsip keadilan tercermin dalam pembagian harta gono-gini pasca perceraian, dengan mempertimbangkan perspektif teori perjanjian.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji ketidakjelasan norma dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian. Metode ini berfokus pada studi dokumen dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para sarjana hukum. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menafsirkan norma hukum secara sistematis, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami teori-teori hukum yang relevan. Selain itu, pendekatan analisis digunakan untuk mengevaluasi dampak ketidakjelasan Pasal 37 terhadap kepastian hukum.<sup>10</sup>

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian dilakukan sesuai hukum yang

---

<sup>9</sup> Wijaya, I. Kadek Leo Byasama, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspautari Ujianti. Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG). *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 88-92.

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018. h. 27

berlaku bagi masing-masing pihak, yang dapat merujuk pada hukum adat, hukum agama, atau hukum nasional. Keberagaman ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena perbedaan aturan dalam setiap sistem hukum, yang dapat berujung pada inkonsistensi putusan pengadilan dan potensi ketidakadilan bagi pihak yang bercerai. Untuk menjawab problematika tersebut, penelitian ini mengkaji putusan pengadilan terkait, membandingkan interpretasi hukum yang digunakan, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengidentifikasi ketidakjelasan norma Pasal 37 dan menawarkan solusi guna meningkatkan kepastian hukum dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Ketidakpastian Hukum Dalam Pasal 37 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pembagian Harta Gono Gini Dari Perspektif Teori Perjanjian**

Apabila melihat peraturan yang mengatur tentang harta perkawinan, kita dapat mengkaji dari beberapa pasal dalam “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 BAB VII Harta benda dalam perkawinan, pada Pasal 35 menentukan bahwa: 1. Harta benda dihasilkan atau didapat ketika masih dalam perkawinan menjadi harta bersama. 2. Harta yang dibawa dari masing-masing pihak suami atau istri dan harta beda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Maka dalam peraturan ini mendapat pengertian bahwasanya di dalam perkawinan diketahui dua bagian kategori harta yaitu harta bawaan (Pasal 35 Ayat 2) misalnya; pemberian, warisan. Dan harta bersama (Pasal 35 Ayat 1) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.”

Dalam hal harta bawaan, peraturan perkawinan menyatakan bahwa setiap suami dan istri memiliki hak untuk mengatur harta bawaan masing-masing secara independen. Oleh karena itu, harta bawaan tidak termasuk dalam kategori harta gono-gini dalam perkawinan.

Mengenai siapa yang berhak mengatur harta gono-gini, “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan yang lebih rinci dalam Pasal 36, yaitu:

1. Sehubungan dengan harta bersama suami dan istri, keduanya dapat bertindak atas persetujuan bersama.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum terkait harta benda mereka masing-masing.”

Dari isi Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan harta gono-gini dalam perkawinan menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Oleh karena itu, keduanya memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum terkait harta “gono-gini” dalam perkawinan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain, karena dalam konteks hukum, kedudukan mereka dianggap setara sebagai pemilik bersama atas harta bersama tersebut.<sup>11</sup> Kemudian, terdapat ketentuan dalam “Pasal 37 yang menyatakan bahwa dalam kasus perkawinan yang berakhir akibat perceraian, pembagian harta bersama akan diatur sesuai dengan hukum yang berlaku bagi

---

<sup>11</sup> Djuniarti, Evi. Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2017): 5632.

masing-masing pihak. Istilah 'hukumnya' dalam konteks ini mencakup hukum adat, hukum agama, dan hukum-hukum lainnya. Meskipun demikian, pada praktiknya, ketika terjadi pembagian harta bersama setelah perceraian, umumnya setiap pihak mendapatkan sekitar setengah dari total harta bersama." Peraturan ini, bagaimanapun, tidak bersifat mengikat atau harus diterapkan secara wajib, dan bukan merupakan suatu kewajiban yang mutlak. Hal ini disebabkan karena suami dan istri dapat mencapai kesepakatan bersama untuk membagi harta bersama sesuai dengan keinginan masing-masing. Dengan menggunakan perjanjian dan kesepakatan ini, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, mereka memiliki kebebasan untuk mengabaikan aturan yang ada dan menentukan sendiri pembagian harta bersama mereka.

Dalam undang-undang perkawinan, perbedaan antara ketentuan "Pasal 35 (1) dan Pasal 36 (1) memberikan kewenangan kepada suami atau istri untuk mengatur pembagian harta bersama melalui perjanjian perkawinan, yang diatur dalam Bab V perjanjian perkawinan Pasal 29. Teori perjanjian dalam pembagian harta bersama merujuk pada kesepakatan antara suami dan istri terkait pembagian kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Saat terjadi perceraian, harta bersama biasanya dibagi dua, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menentukan pembagian yang berbeda." Pembagian harta bersama terjadi ketika terjadi perselisihan rumah tangga yang mengarah pada perceraian, di mana harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Proses pembagian harta bersama juga dapat dilakukan melalui kesepakatan atau perjanjian antara mantan suami dan mantan istri setelah perceraian. Namun, "perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Oleh karena itu, proses ini menekankan pentingnya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai keadilan dalam pembagian harta bersama, walaupun prinsip-prinsip hukum yang berlaku tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan keberlakuan dan keabsahan perjanjian-perjanjian tersebut.<sup>12</sup>

Dalam konteks pembagian harta perkawinan, konsep perjanjian memberikan keterbukaan bagi suami dan istri untuk menetapkan hak dan kewajiban mereka terkait harta bersama dengan lebih fleksibel. Ini memungkinkan pasangan untuk secara mandiri menentukan cara distribusi aset dan tanggung jawab keuangan dalam ikatan perkawinan mereka. Meskipun demikian, perjanjian tersebut tetap harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar nilai-nilai hukum yang diterima dalam masyarakat. Pada saat perceraian, pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan isi perjanjian perkawinan, yang dapat melibatkan negosiasi antara kedua belah pihak atau, bila diperlukan, melalui proses hukum. Walaupun perjanjian perkawinan memberikan keleluasaan kepada pasangan untuk mengatur pembagian harta, tetap penting untuk memperhatikan aspek keadilan dan kesesuaian agar hasil pembagian tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, teori perjanjian dalam pembagian harta perkawinan mencerminkan usaha mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang di antara suami dan istri.<sup>13</sup>

Dalam setiap proses pembentukan "peraturan perundang-undangan", penting untuk memperhatikan materi muatan yang menentukan kekuatan hukum suatu

---

<sup>12</sup> Mujahan, Mujahan. *Loc. Cit.*

<sup>13</sup> Pebriana, Putu Rahajeng, & Sarjana, I Made. Fungsi Perjanjian Perkawinan Terhadap Status Kepemilikan Harta Pada Perkawinan Campuran. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-13

peraturan perundang-undangan. Materi muatan merujuk pada substansi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan sebaiknya berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam “Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kejelasan tujuan, penunjukan kelembagaan atau pejabat pembentuk yang sesuai, kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan, pelaksanaan yang dapat dijalankan, kegunaan dan hasil yang bermanfaat, rumusan yang jelas, serta transparansi.”<sup>14</sup>

Dalam penjelasannya, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa undang-undang memberikan perlindungan kepada istri melalui opsi untuk mengajukan tuntutan pemisahan harta kekayaan.” Tujuan dari pemisahan harta kekayaan ini adalah memberikan alternatif atau solusi kepada istri dalam menghadapi posisi suami yang cenderung dominan, serta untuk menjaga setidaknya sebagian dari keberlanjutan harta perkawinan. “Hak untuk menuntut pemisahan harta kekayaan ini diberikan eksklusif kepada pihak istri dan tidak berlaku bagi suami. Suami tidak membutuhkan sarana hukum tersebut karena harta kekayaan dianggap sebagai milik bersama (persatuan harta kekayaan) dan tidak diurus oleh istri sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

### **3.2. Cerminan Prinsip Keadilan Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Perceraian Perspektif Teori Perjanjian**

Gustav Radbruch dalam Dyah Ochtorina Susanti unsur pertama secara filosofi dapat menciptakan keadilan.<sup>15</sup> Menurut Aristoteles, “konsep keadilan diartikan sebagai pencapaian kesetaraan, sedangkan ketidakadilan muncul dari ketidaksetaraan, terjadi ketidakadilan jika suatu individu mendapatkan lebih banyak daripada yang lain dalam situasi yang seharusnya setara. Sebaliknya, John Rawls menyatakan bahwa ketidakadilan disebabkan oleh kondisi sosial, sehingga perlu untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keadilan yang dapat membentuk situasi sosial yang adil. Keadilan dapat diartikan sebagai keselarasan dengan nilai-nilai dasar sosial, merupakan konsep keadilan yang holistik yang tidak hanya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan pribadi tetapi juga kebahagiaan bagi orang lain.” Keadilan, yang diartikan sebagai tindakan yang mendukung kebahagiaan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, mewakili suatu sistem nilai-nilai. Meskipun keadilan dan nilai dapat dianggap sebagai konsep yang setara, keduanya memiliki esensi yang berbeda. Dalam konteks ini, keadilan terkait dengan interaksi antarindividu, sementara nilai, sebagai sikap tanpa batasan, mencerminkan aspek nilai yang lebih umum. Hubungan antara ketidakadilan dalam konteks sosial erat terkait dengan keserakahan, yang diidentifikasi sebagai ciri utama dari perilaku yang tidak adil.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> “Handoyo, Benediktus Hestu Cipto, and M. SH. *Prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting: pedoman bagi perancangan peraturan perundang-undangan*. PT Kanisius, 2021. h. 42

<sup>15</sup> A’an Efendi, S. H., Dyah Ochtorina Susanti, and M. SH. *Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021. h. 23”

<sup>16</sup> Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice).” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135-149.



Tujuan utama adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasi dan meningkatkan teori kontrak sosial yang dijelaskan oleh tokoh seperti "Locke, Rousseau, dan Kant ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi". Prinsip-prinsip tersebut akan mengatur segala persetujuan berikutnya, mengidentifikasi jenis kerjasama sosial yang dapat terlibat, serta bentuk-bentuk pemerintahan yang dapat didirikan. Pendekatan terhadap prinsip-prinsip keadilan ini akan disebut sebagai keadilan sebagai fairness. Dalam konsep keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan saling terkait dengan kondisi alam dalam teori kontrak sosial tradisional. Posisi awal ini tidak dianggap sebagai kondisi sejarah, apalagi sebagai kondisi primitif budaya. Hal ini dipahami sebagai situasi hipotesis yang mengarah pada konsepsi keadilan tertentu. Keadilan sebagai fairness dimulai dengan salah satu pilihan yang umumnya diambil bersama, yaitu, dengan memilih prinsip pertama dan konsepsi keadilan yang mengatur kritik dan reformasi institusi lebih lanjut. "Oleh karena itu, setelah memilih konsepsi keadilan, penulis dapat menganggap bahwa mereka telah memilih suatu konstitusi dan undang-undang untuk menegakkan hukum, dan hal-hal lainnya yang sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disetujui."<sup>17</sup>

Kemungkinan adanya harta milik individu dalam perkawinan tidak mengecualikan keberadaan harta bersama, yang dapat melibatkan harta tidak bergerak, harta bergerak, dan surat-surat berharga. Harta bersama tersebut juga dapat mencakup hak dan kewajiban yang tidak berwujud, yang bisa dijadikan sebagai jaminan atas persetujuan kedua belah pihak, yakni suami istri. Tanpa persetujuan dari salah satu pihak, suami istri tidak diperbolehkan untuk menjual atau mentransfer kepemilikan atas harta bersama. Dalam konteks hubungan suami istri, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan harta bersama tersebut.<sup>18</sup> "Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh suami atau istri melalui usaha bersama selama masa perkawinan. Usaha ini dapat berupa kolaborasi kerja untuk memperoleh harta atau mungkin hanya suami yang bekerja, sementara istri berperan dalam mengelola rumah tangga dan merawat anak-anak di rumah. Terkait dengan harta bersama, suami atau istri memiliki wewenang untuk mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan tertentu terkait dengan harta bersama tersebut, selalu melalui persetujuan kedua belah pihak." Segala harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan dianggap sebagai harta bersama, termasuk harta yang diperoleh secara individual atau bersama-sama.<sup>19</sup>

Harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama tanpa mempertimbangkan siapa yang melakukan pembelian, apakah itu suami atau istri, dan tanpa mempermasalahkan pengetahuan suami atau istri saat pembelian maupun nama yang tercantum dalam pendaftarannya. "Pasal 35-37 UU Perkawinan mengatur tentang harta bersama sebagai berikut: Pasal 35 (1) Harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah kepemilikan masing-masing kecuali ada penentuan lain. Pasal 36 (1) Dalam hal harta bersama, suami atau istri dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak. (2) Terkait harta bawaan masing-masing, suami dan istri memiliki hak

---

<sup>17</sup> *Ibid.* 138

<sup>18</sup> Jannah, Nenda Almira Zuhriyatul, Khoirul Asfiyak, and Faridatus Sa'adah. Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hikmatina* 5, no. 2 (2023): 338-344.

<sup>19</sup> Rochaeti, Etty. *Op. Cit.* 653

penuh untuk mengatur harta bendanya. Pasal 37 Jika pernikahan berakhir karena perceraian, pembagian harta benda diatur sesuai dengan hukum masing-masing pihak.”

Dalam pembagian harta bersama dalam perceraian konsep Keadilan berasal dari kata adil yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang - wenang. Untuk menjamin keadilan terhadap pembagian harta “gono - gini” dalam perceraian Penyelesaian harta gono gini bagi suami istri dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Bagi orang yang beragama Islam, begitu pula bagi masyarakat yang masih berpegang teguh secara ketat kepada adat, sepanjang ia beragama islam maka jika terjadi sengketa pembagian harta gono gini akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama Islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.”<sup>20</sup>

M. Yahya Harahap “menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta “gono gini” yang dikembangkan dalam proses peradilan.” Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta gono gini adalah sebagai berikut: a) Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama ikatan perkawinan menjadi yuridiksi harta gono gini. b) Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta gono gini. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta gono gini atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian. c) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi Harta Gonogini. d) Penghasilan harta gono gini dan harta bawaan. Penghasilan dari yang berasal dari harta gono gini menjadi yurisdiksi harta gono gini, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami istri juga masuk dalam yurisdiksi harta gono gini. Segala penghasilan pribadi suami dan istri. “Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta gono gini. Penggabungan penghasilan pribadi suami istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.”<sup>21</sup>

Apabila hanya merujuk pada Pasal 37 UU Perkawinan beserta penjelasannya, terlihat bahwa penentuan pembagian harta gono-gini tampaknya kurang memiliki pedoman yang pasti, karena UU Perkawinan tidak memberikan regulasi yang terperinci terkait hal tersebut. Rincian mengenai proporsi pembagian harta gono-gini dalam situasi perceraian tidak dijelaskan secara spesifik dalam UU Perkawinan, sehingga sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa proses ini akan dilakukan secara adil. Konsep berimbang dalam pandangan beberapa ahli hukum tidak selalu berarti pembagian yang sama proporsional, melainkan lebih menekankan pada evaluasi kontribusi jasa dan usaha yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam menghasilkan harta gono-gini. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa frasa diatur menurut hukumnya masing-masing dalam Pasal 37 UU Perkawinan menandakan

---

<sup>20</sup> Febyanti, Dinda Suryo. Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan. *HUKMY: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 14-26.

<sup>21</sup> Mushafi, Mushafi, and Faridy Faridy. “Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai.” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43-55.

bahwa penetapan pembagian harta gono-gini akan menjadi keputusan yang tergantung pada kebijakan hakim. Dengan demikian, proses pembagian tersebut diharapkan dapat mencerminkan prinsip keadilan dari sudut pandang pihak yang terlibat dalam perselisihan perceraian.

Untuk memahami "Pasal 37 UU Perkawinan dan penjelasannya, dapat dilakukan dengan merujuk pada regulasi terkait tanpa menghadapi kesulitan yang berarti." Bagi masyarakat Indonesia yang mengikuti agama selain Islam, tidak tunduk pada hukum adat, dan apabila agama mereka tidak mengatur hal lain, pembagian harta "gono-gini" pasca perceraian dapat merujuk pada Pasal 128 KUH Perdata. "Pasal ini menyatakan bahwa setelah terjadi pemisahan, harta benda bersama dibagi dua antara suami dan istri, atau di antara ahli waris mereka masing-masing, tanpa mempertimbangkan asal-usul kepemilikan barang tersebut. Dalam buku *Harta Benda Perkawinan* karya Sonny Dewi Judiasih, dijelaskan bahwa pengaturan harta perkawinan dalam KUH Perdata memiliki ketentuan hukum yang berbeda dengan UU Perkawinan. Sesuai dengan Pasal 119, sejak perkawinan dilangsungkan, persatuan hukum dibentuk antara kekayaan suami dan istri. Dalam konteks ini, terdapat berbagai perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai pembagian harta gono-gini."<sup>22</sup>

Menurut "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda perkawinan dalam UU perkawinan hanya diatur dalam tiga pasal saja, yaitu Pasal 35 sampai dengan pasal 37 UU perkawinan. Pasal 35 UU perkawinan mengatur hal-hal sebagai berikut: a) Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta gono gini. b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain."

Harta perkawinan, sebagaimana diatur dalam "Undang-Undang Perkawinan, terbagi menjadi dua jenis, yaitu harta bawaan atau harta asal dan harta bersama yang sering disebut sebagai harta gono-gini." Pasal tersebut secara eksplisit mengatur mengenai pembagian harta gono-gini akibat perceraian, dan dari peraturan tersebut dapat disimpulkan setidaknya empat prinsip hukum. "Pertama, pembagian harta gono-gini dapat terjadi baik pada perceraian hidup maupun perceraian mati." "Kedua, pembagian tersebut dilakukan dengan memberikan setengah bagian yang sama kepada masing-masing suami dan istri dari perolehan harta gono-gini." "Ketiga, pada kasus perceraian mati, bagian dari harta gono-gini diperoleh oleh ahli waris suami atau istri." "Keempat, penentuan harta gono-gini tidak memperhitungkan kontribusi yang lebih besar atau dominan dari salah satu pihak selama perkawinan. Artinya, semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dianggap sebagai harta gono-gini, tanpa memperhatikan kontribusi individu. Pembagian harta gono-gini dalam konteks perceraian hidup atau perceraian mati, sejalan dengan ketentuan Pasal 128 KUH Perdata, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, memberikan hak yang setara kepada suami dan istri dengan setengah bagian masing-masing." Pemisahan harta "gono-gini" sebagai akibat perceraian memiliki dampak tidak hanya pada aspek pribadi pasangan yang bercerai, tetapi juga berdampak pada aspek hukum terkait kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, yang dikenal sebagai harta "gono-gini." Faktor penting yang memengaruhi pembagian harta bersama adalah tanggung jawab mencari nafkah dalam keluarga. "Pasal 128 KUH

---

<sup>22</sup> Nursalim, Nursalim. *Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan nomor 0406/Pdt. G/2016/PA. Pmk Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. PhD diss., IAIN Madura, 2021.

Perdata menyatakan bahwa harta bersama dalam perkawinan dianggap sebagai satu kesatuan tanpa memperhatikan sumber kepemilikan asalnya. Sementara itu, Pasal 34 UU Perkawinan menjelaskan bahwa tanggung jawab suami mencakup memberikan nafkah dan harta kekayaan bagi keluarga, sementara istri bertanggung jawab dalam mengelola urusan rumah tangga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mencari nafkah merupakan kewajiban suami, bukan istri.”<sup>23</sup>

Jika istri mendapatkan penghasilan sendiri sementara suami tidak memiliki sumber pendapatan, perlu dipertimbangkan upaya yang telah dilakukan oleh suami dalam mencari mata pencaharian. Apabila suami dengan sungguh-sungguh berusaha, meskipun belum mencapai kesuksesan penuh, prinsip keadilan menyarankan agar harta yang diperoleh oleh istri tetap dianggap sebagai harta bersama, dengan bagian kepemilikan suami di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh niat baik suami dalam upaya mencari nafkah. Dalam penyelesaian pembagian harta gono-gini melalui pengadilan, terdapat istilah “*Contra legem*”, yang mengacu pada keputusan pengadilan di mana hakim mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. “Seorang hakim dapat memutuskan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika dianggap mengakibatkan ketidakadilan. Sebaliknya, hakim dapat menggunakan keyakinan pribadinya dengan melakukan pengujian dan analisis terhadap perkara yang akan diputuskan, berdasarkan prinsip keadilan dan mempertimbangkan perkembangan zaman.” Tindakan hakim melakukan *contra legem* ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan, meskipun melibatkan penelitian di luar batas hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

Berdasarkan “Pasal 28 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan hakim “wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, majelis hakim diharuskan untuk melakukan pemahaman, penggalian, dan observasi guna menelaah norma atau nilai hukum yang dapat membawa prinsip keadilan dalam lingkungan kemasyarakatan.” Dasar prinsip keadilan dalam hubungan suami dan istri, terutama dalam konteks hukum perkawinan, merujuk pada “prinsip persamaan kedudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1).” Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia wajib mentaati dan menghormati sistem hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian, serta menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di dalam hukum. Prinsip keadilan dalam konteks ini bertujuan untuk menciptakan hubungan ideal antara suami dan istri dengan memberikan hak dan tanggung jawab yang seimbang kepada keduanya. Aristoteles mengemukakan “bahwa keadilan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu keadilan distributif yang menentukan alokasi sumber daya atau keuntungan sesuai dengan kontribusi masing-masing individu, dan keadilan komutatif yang menjamin kesamaan posisi atau hak pada setiap individu tanpa memandang kontribusinya.” Dengan demikian, prinsip keadilan dalam hubungan suami dan istri dalam konteks hukum perkawinan mencerminkan semangat persamaan kedudukan di dalam hukum, memastikan bahwa

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Ibrahim, Ahmad. Penerapan asas *ius contra legem* dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Mojokerto: Studi putusan no: 0521/Pdt. G/2013/PA. Mr. PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

hak dan tanggung jawab diatribusikan secara adil antara kedua belah pihak, dan mendukung terciptanya hubungan yang seimbang dan harmonis.<sup>25</sup>

Konsep pembagian harta bersama dengan prinsip keadilan “distributif” mengacu pada ide bahwa setiap individu seharusnya mendapatkan bagian yang sebanding dengan jasa atau kontribusinya. “Prinsip ini memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menentukan keputusan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan tetap menjunjung prinsip keadilan sepanjang jalannya proses peradilan.<sup>26</sup> Jika pembagian harta bersama didasarkan pada kontribusi masing-masing pasangan dalam perkawinan, di mana suami bertanggung jawab mencari nafkah sementara istri mengelola rumah tangga dan keluarga, keduanya dianggap memberikan kontribusi yang setara. Dalam konteks ini, pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan memberikan hak setengah dari total harta bersama kepada masing-masing pihak. Meskipun demikian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi peran dengan baik atau terdapat peran ganda, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menentukan pembagian yang mendukung tercapainya “keadilan.” Secara umum, hukum positif di Indonesia menegaskan bahwa pembagian harta bersama harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi suami dan istri. Oleh karena itu, proses pengelolaan dan pembagian harta bersama saat terjadi perceraian harus dilaksanakan dengan proporsional, transparan, dan mempertimbangkan kontribusi yang diberikan oleh istri maupun suami selama mereka terikat dalam perkawinan.

#### 4. Kesimpulan

Prinsip keadilan, yang menitikberatkan pada persamaan kedudukan di dalam hukum, terkait dengan semangat persamaan antara suami dan istri, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1). Teori perjanjian menjadi alat yang memungkinkan pasangan mengatur hak dan kewajiban terkait harta bersama secara fleksibel, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Meskipun teori perjanjian memberikan kontrol lebih besar terhadap nasib harta bersama, tetap diperlukan kehati-hatian agar perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan masyarakat serta memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan. Adanya kekebabn norma dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan kompleksitas, terutama dalam mengatasi perbedaan pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam berbagai sistem hukum. Oleh karena itu, perlunya rekonstruksi norma menjadi suatu kebutuhan mendesak agar hukum lebih jelas terkait definisi dan ketentuan pembagian harta bersama. Rekonstruksi norma ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menghindari ketidakpastian, dan memberikan pedoman yang lebih pasti bagi hakim dalam menjatuhkan keputusan. Dengan demikian, pembahasan ini mencerminkan upaya untuk tidak hanya menciptakan keadilan dalam pembagian harta pasca perceraian, tetapi juga untuk memastikan kesesuaian dengan semangat keadilan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1).

---

<sup>25</sup> “Utami, Safira Maharani Putri, And Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal Usm Law Review* 6, No. 1 (2023): 433-447.”

<sup>26</sup> *Ibid.* 439

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A'an Efendi, S. H., Dyah Ochtorina Susanti, and M. SH. *Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Handoyo, Benediktus Hestu Cipto, and M. SH. *Prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting: pedoman bagi perancangan peraturan perundang-undangan*. PT Kanisius, 2021.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.

### Artikel / Jurnal:

- Adji, Adris Rafi, & Daly Erni. Pengaturan Hukum Harta Bersama Dalam Putusan Perceraian. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9. No. 12 (2021): 2292-2305
- Djuniarti, Evi. Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2017): 5632.
- Faiz, Pan Mohamad. Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135-149.
- Febyanti, Dinda Suryo. Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan. *HUKMY: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 14-26.
- Jannah, Nenda Almira Zuhriyatul, Khoirul Asfiyak, and Faridatus Sa'adah. Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hikmatina* 5, no. 2 (2023): 338-344.
- Munawar, Akhmad. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).
- Mushafi, Mushafi, and Faridy Faridy. Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai. *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43-55.
- Pebriana, Putu Rahajeng, & Sarjana, I Made. Fungsi Perjanjian Perkawinan Terhadap Status Kepemilikan Harta Pada Perkawinan Campuran. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-13
- Pradoto, Muhammad Tigas. Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2017): 85-91.
- Puspayanthi, Luh Putu Diah, & Sudantra, I Ketut. Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Benda Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian: Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali. *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 4. No. 2 (2017): 1-6
- Rochaeti, Ety. Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2013): 650-661.
- Suryadi, Muhammad Nur Udi. Kedudukan Harta Bersama Suami Dan Istri Yang Diperoleh Dari Pinjaman Orang Tua Dalam Pembagian Harta Gono-Gini. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 12. No. 4 (2023): 682-692

Utami, Safira Maharani Putri, And Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal Usm Law Review* 6, No. 1 (2023): 433-447.

Wijaya, I. Kadek Leo Byasama, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspautari Ujianti. Penyelesaian <sup>Perkara</sup> Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG). *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 88-92.

#### **Penelitian Ilmiah:**

Mujahan, Mujahan. Tinjauan Yuridis Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pembagian Harta Bersama. *Phd Diss.*, Universitas Islam Kalimantan Mab, 2021.

Nursalim, Nursalim. Keadilan Dalam Pembagiagn Harta Bersama (Studi Putusan nomor 0406/Pdt. G/2016/PA. Pmk Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). PhD diss., IAIN Madura, 2021.

Ibrahim, Ahmad. Penerapan asas ius contra legem dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Mojokerto: Studi putusan no: 0521/Pdt. G/2013/PA. Mr. PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

#### **Peraturan Perundang - Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Repuvlik Indonesia Nomor 6401

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan